

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut ini:

1. Putusan Pengadilan BPSK, Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung sering berbeda tafsir dan pendapat dalam penyelesaian sengketa ganti rugi konsumen. Pengadilan BPSK dalam ketiga perkara tersebut mewajibkan pelaku usaha harus memberikan ganti rugi kepada konsumen. Akan tetapi Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung terdapat bahwa sengketa antara pelaku usaha dan konsumen tersebut bukan merupakan sengketa ganti rugi yang wajib dibayar oleh pelaku usaha melainkan sengketa tersebut digolongkan sebagai bentuk sengketa perdata khususnya wanprestasi. Hal tersebut dimungkinkan karena dalam Pasal 56 ayat (2), pihak pelaku usaha diberikan kesempatan untuk mengajukan upaya keberatan terhadap putusan BPSK. Hal demikian bertolak belakang dengan ketentuan Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu sendiri, yang menyebutkan bahwa putusan BPSK sengketa final dan mengikat.
2. Terkait penyelesaian sengketa konsumen dalam putusan tersebut dengan asas-asas perlindungan konsumen, dapat diuraikan bahwa putusan pengadilan negeri dan mahkamah agung yang menggolongkan sengketa tersebut sebagai sengketa perdata khususnya wanprestasi; maka dapat dijelaskan bahwa putusan pengadilan negeri dan mahkamah agung tersebut tidak sesuai dengan prinsip tanggungjawab pelaku usaha karena kesalahan, sebagaimana prinsip tanggungjawab pelaku usaha juga harus dikaji dari perspektif tanggungjawab pelaku usaha yang kesalahannya bersumber dari asas *privity of contract*. Asas *privity of contract* menjelaskan bahwa perbuatan kesalahan pelaku usaha karena wanprestasi mewajibkan tanggung jawab pelaku usaha untuk memberikan hak ganti rugi kepada konsumen.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

Dengan melihat Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memberi kesempatan kepada pelaku usaha untuk mengajukan upaya keberatan terhadap Putusan BPSK, sementara 54 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur juga bahwa Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen final dan mengikat sehingga adanya kelemahan terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Seharusnya, pemerintah yang berwenang agar merevisi Pasal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut.

Sementara penyelesaian sengketa konsumen dalam putusan tersebut dengan asas-asas perlindungan konsumen, dapat dijelaskan bahwa putusan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung tersebut sebagaimana prinsip tanggungjawab pelaku usaha juga harus dikaji dari perspektif tanggungjawab pelaku usaha yang kesalahannya bersumber dari asas *privity of contract*. Asas *privity of contract* menjelaskan bahwa perbuatan kesalahan pelaku usaha karena wanprestasi mewajibkan tanggung jawab pelaku usaha untuk memberikan hak ganti rugi kepada konsumen.